

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR 39 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI

- Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam rangka memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah maka Retribusi Penyedotan Kakus perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
5. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3966) ;
7. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D Nomor 13).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TENTANG RETRIBUSI PENYEDOTAN KAKUS

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Kabupaten Banggai.
5. Dinas Tata Kota dan Daerah adalah Dinas Tata Kota dan Daerah Kabupaten Banggai.
6. Armada Penyedotan kakus adalah armada yang digunakan untuk menyedot limbah tinja.
7. Penyedotan adalah upaya upaya atau cara untuk mengeluarkan benda atau barang dari tempat tertentu ke wadah atau tempat lain dengan peralatan mekanis.
8. Kakus adalah ruang tertutup yang digunakan untuk tempat pembuangan atau penampungan kotoran manusia.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi , adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyedotan kakus yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang - undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi , termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu .
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melikaukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

**BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penyedotan Kakus dipungut retribusi atas pelayanan penyedotan kakus.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan penyedotan kakus oleh Pemerintah Kabupaten .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan penyedotan kakus.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penyedotan Kakus termasuk golongan retribusi jasa usaha.

BAB IV CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume dan frekvensi kegiatan penyedotan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi penyedotan kakus adalah untuk mengganti biaya administrasi , penyediaan fasilitas , pelayanan , perawatan dan biaya pembinaan.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan klasifikasi bangunan.
- (2) Besarnya tarif retribusi penyedotan kakus ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------------------|
| a. Badan sosial dikenakan tarif sebesar | Rp. 50.000 / sekali penyedotan |
| b. Non niaga dikenakan tarif sebesar | Rp. 75.000 / sekali penyedotan |
| c. Kantor / tempat lainnya milik pemerintah dikenakan tarif sebesar | Rp. 100.000/sekali penyedotan |
| d. Niaga / usaha kecil dikenakan tarif sebesar | Rp. 150.000/sekali penyedotan |
| e. Niaga / usaha besar / industri dikenakan Tarif sebesar | Rp. 350.000/sekali penyedotan |

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah Kabupaten Banggai.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat - lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan .
- (3) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi diatur dengan Keputusan Bupati.

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis sebagai awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan / (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran / peringatan / surat lain yang sejenis, wajib Retribusi wajib melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran / surat peringatan / surat lain yang sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

**BAB XI
KADALUWARSA**

Pasal 13

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 14

- Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. Keputusan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15

- Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah .
- Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ;
 - meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - menerima buku – buku, catatan – catatan dan dokumen -- dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen – dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - menghentikan penyidikan ;
 - melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan ;
- Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum , penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum , sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 16

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetor langsung ke Kas Daerah.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 18

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Disahkan di Luwuk
Pada tanggal 8 Nopember 2001



Diundangkan di Luwuk
Pada tanggal 9 Nopember 2001

